



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR : 141/ 18 /2023

TENTANG

PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) TAWANG INDAH II
DESA TAWANG KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, perlu dipersiapkan kualitas sumber daya manusia sejak dini;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Kelompok Bina Keluarga Balita tingkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Tawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) adalah :
- Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan BKB;
 - Meningkatkan pengetahuan, sikap serta perilaku setiap ibu dan anggota keluarga agar mampu melakukan kegiatan BKB;
 - Menumbuhkan kelompok kearah kemandirian;
 - Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan BKB.
- KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Kelompok BKB bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 10 April 2023

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Camat Weru di Weru;
 3. Kepala Puskesmas Kecamatan Weru;
 4. PLKB Kecamatan Weru;
 5. SUBPPKBD Desa Tawang;
 6. Ketua BPD Desa Tawang di Tawang.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tawang
Nomor : 141/18/2023
Tanggal : 10 April 2023

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BKB TAWANG INDAH II
DESA TAWANG KECAMATAN WERU

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KATERANGAN
1.	Nanik Sugini	Ketua	
2.	Sri Mulyani	Sekretaris	
3.	Sumarmi	Bendahara	
4.	Titik Widyaningsih	Anggota	
5.	Intan Lavia Oktavia, S.Pd	Anggota	
6.	Sri Pitulasi	Anggota	
7.	Tini Marlina	Anggota	
8.	Sumirah	Anggota	
9.	Etik Darwati	Anggota	
10.	Wulandari	Anggota	

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO